

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Ujaran kebencian mengarah ke tindakan atau komunikasi yang dilaksanakan oleh individu atau kelompok untuk melaksanakan intimidasi kepada individu atau kelompok lain dalam masyarakat, terutama dalam konteks SARA. Di media sosial, ujaran kebencian terjadi ketika individu membuat komentar atau argumen yang menyerang arah personal. Hal ini memuat penggunaan kata – kata kasar, menghina, merendahkan, menyebarkan berita hoax (bohong), dan mencemari nama baik.

Ujaran kebencian juga bisa menimbulkan perdebatan publik karena pelaku menggiring opini, provokasi, menghina dan menyebarkan berita hoax memungkinkan menyebabkan konflik. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa UNAS mengetahui tentang ujaran kebencian di media sosial tetapi belum memahami secara mendalam.

Hal ini terlihat dari pemahaman mahasiswa yang telah dibagi menjadi tiga kategori, yaitu *pertama* definisi ujaran kebencian menunjukkan bahwa mahasiswa belum mampu mendefinisikan ujaran kebencian secara tepat. *Kedua*, jenis – jenis ujaran kebencian di media sosial mahasiswa juga kurang dan tidak mengetahui apa saja jenis – jenis ujaran kebencian yang ada. *Ketiga*, UU yang mengatur ujaran kebencian di media sosial selain UU ITE mahasiswa kurang memahami dan tidak mengetahuinya.

Sikap mahasiswa UNAS ketika melihat ujaran kebencian di media sosial bermacam – macam. Hal ini terlihat dari pernyataan mahasiswa yang telah dibagi menjadi tiga kategori, yaitu *pertama* sikap tidak peduli. Sikap yang dilakukan yaitu netral, cukup mengetahui saja, dan melakukan pengabaian. *Kedua*, sikap pasif. Sikap yang dilakukan yaitu memilah berita atau informasi antara yang baik dan buruk.

*Ketiga*, sikap aktif. Sikap yang dilakukan yaitu melakukan komentar bahwa korban ujaran kebencian tidak seperti apa yang dimaksudkan oleh pelaku ujaran kebencian, melakukan komentar setelah mencari tahu kebenaran konten,

melakukan tag di media sosial untuk dilaporkan, memberitahu korban untuk melakukan blokir atau report akun pelaku ujaran kebencian, menegur, melakukan blokir atau report akun pelaku ujaran kebencian, membantu dan memberitahu pembuat konten supaya tidak menyinggung dan melakukan report akun pelaku.

## **5.2 Saran**

### **5.2.1 Saran Akademisi**

Peneliti menyadari bahwa terdapat kekurangan dalam penelitian ini. karena itu, peneliti berharap pada penelitian – penelitian selanjutnya untuk bisa mengkaji lebih luas dari sisi subjek dan objek penelitian sehingga mendapatkan hasil yang bisa diuraikan. Kemudian, diharapkan juga peneliti selanjutnya menambah tinjauan pustaka dan menggunakan teori – teori lainnya.

### **5.2.2 Saran Praktis**

Diharapkan pada pengguna media sosial khususnya masyarakat dan mahasiswa lebih bijaksana dalam mengutarakan pendapat dengan memperhatikan etika dan norma. Kemudian diharapkan untuk korban ujaran kebencian di media sosial jangan ragu untuk berbicara dan melapor kepada pihak berwajib.

